**PERAN LEMBAGA FORMAL DAN INFORMAL DALAM PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

***THE ROLE OF FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS IN AGRO-INDUSTRY DEVELOPMENT IN LIMAPULUH KOTA DISTRICT***

**Rini Hakimi\*, Melinda Noer, Nofialdi, Hasnah**

Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

\*Penulis korespondensi : rinihakimi@agr.unand.ac.id

***ABSTRACT***

*The food industry as one of the industrial groups that process agricultural products (agroindustry) plays a major role in regional development. It can be shown from its contribution to GDP and employment. Agro-industry development involves formal and informal institutions inside the region. This study aims to describe the role of formal and informal institutions in the development of cassava processed agro-industry. This study uses a qualitative approach. Data and information in this study were obtained from literature studies, observations, in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD) which were used for qualitative descriptive analysis. The results of the study show that formal institutions that play a role in the development of cassava agro-industries are local government, Regional-Owned Enterprises (BUMD), State-Owned Enterprises (BUMN), the formal institutions which are directly under the ministries and other formal institutions. Informal institutions that play a role in the development of cassava agro-industries are farmers, landlord, cassava processing industries, traders, consumers, traditional financial institutions and Local Cultural Institution (KAN). The roles of formal and informal institutions include as a catalyst, a facilitator, a regulator, a planner, an innovator, a financial services provider, a creditor, a seller and a buyer. However, this role must be supported by socialization and coordination through active interaction in a network among institutions so that the development of agro-industry can be realized.*

***Keyword****s: agro-industry, cassava processing, institutions, formal, informal.*

**ABSTRAK**

Industri makanan sebagai salah satu kelompok industri yang mengolah hasil pertanian (agroindustri) berperan besar dalam pengembangan wilayah yang terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan agroindustri melibatkan lembaga yang ada pada suatu wilayah, baik lembaga formal maupun lembaga informal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran lembaga formal dan lembaga informal dalam pengembangan agroindustri ubi kayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi pada penelitian ini diperoleh dari studi literatur, observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) yang digunakan untuk analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa lembaga formal yang berperan dalam pengembangan agroindustri adalah satuan perangkat daerah atau pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga formal yang langsung dibawah kementerian dan lembaga formal lainnya. Lembaga informal yang berperan dalam pengembangan agroindustri olahan ubi adalah petani, pemilik lahan, industri olahan ubi, pedagang, konsumen, lembaga keuangan tradisional dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peran lembaga formal dan informal diantaranya sebagai katalisator, fasilitator, regulator, perencana, inovator, penyedia jasa keuangan, kreditur, penjual dan pembeli. Namun peran tersebut harus ditunjang dengan sosialisasi dan koordinasi melalui interaksi yang aktif dalam sebuah jaringan diantara lembaga agar pengembangan agroindustri dapat terwujud.

**Kata kunci**: agroindustri, olahan ubi kayu, lembaga, formal, informal

**PENDAHULUAN**

Sektor pertanian memberikan sumbangan yang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Barat sebesar 24,06 %, dimana tanaman pangan memberikan sumbangan sebesar 6,68% (Badan Pusat Statistik, 2017). Pengembangan sektor pertanian berkaitan erat dengan pengembangan sektor industri pengolahan terutama agroindustri (Sholahuddin, 2001; Supriyati & Suryani, 2006; Susilowati, Sinaga, Wilson, Limbong, & Erwidodo, 2007).

Agroindustri memainkan peran yang penting pada negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia (Karantininis, Sauer, & Furtan, 2010; Rao, 2006). Peran agroindustri terutama dalam hal sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Karantininis et al., 2010; Supriyati, Setiyanto, Suryani, & Tarigan, 2006) dan penyerapan tenaga kerja (Depperindag, 2001; Lestari, 2010; Ririh, Anggrahini, & Amalia, 2011; Soekartawi, 2001; Supriyati et al., 2006). Hal ini terlihat dari kontribusi industri makanan dan minuman dalam PDRB Propinsi Sumatera Barat sebesar 4,78%. Disisi lain, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri pengolahan sebesar 8,78% dan pada sektor pertanian sebesar 36,44% (Badan Pusat Statistik, 2017). Salah satu agroindustri potensial yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat adalah agroindustri makanan ringan. Agroindustri makanan ringan yang paling potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah agroindustri makanan ringan berbasis ubi kayu.

 Pengembangan agroindustri sangat penting dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu (a) menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor pertanian (b) menciptakan struktur perekonomian yang tangguh (c) menciptakan nilai tambah (d) menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki pembagian pendapatan (Soekartawi., 2000). Selain itu, agroindustri memiliki keterkaitan dengan sektor lain tidak hanya keterkaitan produk, tetapi juga keterkaitan konsumsi, investasi dan tenaga kerja (Rangarajan, 1982). Agroindustri merupakan suatu alternatif untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan penyerapan tenaga kerja di daerah pedesaan (Susilowati et al., 2007), karena agroindustri mendorong pertumbuhan sektor pertanian primer dengan adanya kebutuhan bahan baku dari agroindustri. Namun pengembangan agroindustri menghadapi beberapa kendala bahan baku, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, pendanaan, inovasi produk, pemasaran, kebijakan dan koordinasi (Harisudin 2013; Junaidi, 2014; Ministry of Industry, 2016; Rao, 2006; Supriyati & Suryani, 2006). Untuk mengatasi kendala pengembangan agroindustri yang pada umumnya masih merupakan Industri Kecil Menengah (IKM) maka perlu dukungan dari berbagai lembaga atau aktor baik yang berasal dari perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah bahwa untuk pengembangan industri agro diperlukan klaster industri yang didukung oleh sehimpunan lembaga dari pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha yang saling bersinergi untuk membantu IKM mencapai skala ekonomi yang baik, menciptakan lingkungan yang kreatif guna mendorong inovasi dan kerjasama (Bappeda, 2012).

Kajian tentang keterlibatan lembaga dalam pengembangan IKM memperlihatkan adanya aliran pengetahuan, teknologi dan bisnis yang melibatkan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan/penelitian, lembaga keuangan, asosiasi dan industri (Chandra, 2014; Suroso, 2015). Penelitian lain yang membahas keterlibatan lembaga dalam pengembangan agroindustri menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki peran yang berbeda (Rao, 2006) dimana lembaga-lembaga tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya (Ikatrinasari, Maarif, Sa’id, Bantacut, & Munandar, 2009; Sholahuddin, 2001). Pada agroindustri ubi kayu juga terdapat keterkaitan antara berbagai aktor dalam supply chain (Suryaningrat, Amilia, & Choiron, 2015). Namun kajian yang membahas kelembagaan formal dan informal dalam pengembangan agroindustri masih terbatas. Berkaitan dengan hal diatas timbul pertanyaan lembaga formal dan informal apa saja dan bagaimana perannya dalam pengembangan agroindustri berbasis ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian ini dibatasi pada lembaga formal dan informal yang berada dalam wilayah geografis Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan agroindustri ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran lembaga formal dalam pengembangan agroindustri ubi kayu 2) mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran lembaga informal dalam pengembangan agroindustri olahan ubi kayu.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu (Hasan, 2002). Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan dari bulan Januari – Agustus 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Key informan pada penelitian ini dipilih secara purposive pada lembaga formal dan informal, agroindustri ubi kayu, konsumen. Sedangkan untuk petani, pemilik lahan dan pedagang dilakukan secara snowball. Survey agroindustri dilakukan pada lima nagari yaitu Nagari Koto Tangah Batu Hampa Kecamatan Akabiluru; Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh, Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak; Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah dan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau. Pemilihan Nagari tersebut karena Nagari tersebut merupakan sentra agroindustri olahan ubi kayu dan pusat pemasaran produk olahan ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota.

 Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan FGD. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data dan informasi kualitatif yang telah diperoleh dilakukan dengan analisis secara interaktif (*interactive model*). Analisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan saran (Moleong, 2012).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Agroindustri Berbasis Ubi di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menetapkan ubi kayu merupakan salah satu komoditi unggulan (Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2011). Perda ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 678 Tahun 2013 dengan menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dimana Kawasan Akabiluru (Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Luak, Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Situjuah Limo Nagari) dan Kawasan Padang Kandih (Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Harau, Kecamatan Guguak, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Mungka) ditetapkan sebagai kawasan ubi kayu. Penetapan kawasan ini berdasarkan potensi produksi di setiap wilayah yang termasuk ke dalam kawasan ini. Adapun produksi ubi kayu untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi Ubi Kayu Per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Produksi Ubi Kayu (Ton) |
|  | Gunuang Omeh | 2.113,80 |
|  | Suliki | 2.720,14 |
|  | Bukik Barisan | - |
|  | Guguak | 3.349,25 |
|  | Mungka | 731,65 |
|  | Payakumbuh | 10.895,60 |
|  | Akabiluru | 18.907,05 |
|  | Luak | 3.817,55 |
|  | Situjuah Limo Nagari | 7.593,93 |
|  | Lareh Sago Halaban | 12.292,77 |
|  | Harau | 5.701,32 |
|  | Pangkalan Koto Baru | 368,45 |
|  | Kapur IX | 460,80 |

Sumber : (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2017)

 Berdasarkan data diatas, lima daerah yang menjadi sentra produksi ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Harau. Potensi produksi ubi kayu ini banyak diolah menjadi produk makanan. Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memproduksi olahan ubi ini tersebar hampir diseluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun yang menjadi sentra olahan ubi kayu terdapat di empat kecamatan yaitu Kecamatan Guguak di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Situjuah di Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Akabiluru di Nagari Koto Tangah Batu Hampa dan Kecamatan Gunung Omeh di Nagari Pandam Gadang. Jenis produk yang dihasilkan di daerah sentra berbagai macam, namun masing-masing daerah sentra memiliki jenis produk unggulan seperti Nagari VII Koto Talago dengan kerupuk ganepo, Nagari Situjuah Gadang dengan kerupuk bulan, Nagari Koto Tangah Batu Hampa dengan kerupuk rubik dan sanjai serta Nagari Pandam Gadang dengan kerupuk ubi bergerigi. Adapun jumlah IKM untuk setiap daerah sentra ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah IKM dan Jenis Produk di Daerah Sentra Olahan Ubi Kayu Tahun 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Jumlah IKM | Jenis produk olahan ubi kayu yang dihasilkan |
|  | Kecamatan Guguak, Nagari VII Koto Talago | 30 | kerupuk ganepo |
|  | Kecamatan Situjuah, Nagari Situjuah Gadang | 55 | kerupuk bulan, kerupuk rubik, kerupuk roda gandiang |
|  | Kecamatan Akabiluru, Nagari Koto Tangah Batu Hampa | 40 | kerupuk rubik, karak kaliang, sanjai, kerupuk sakura, roda gandiang, kerupuk ubi, tepung ubi, kerupuk merah |
|  | Kecamatan Gunung Omeh, Nagari Pandam Gadang | 34 | kerupuk ubi gerigi dan rubik |

 Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Limapuluh Kota, 2018.

 Survei lapangan, 2018.

**Peran Lembaga Formal dalam Pengembangan Agroindustri**

 Peran merupakan suatu tingkah laku atau tindakan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan kedudukannya (Kamus Bahasa Indonesia, 2016; Thoha, 1993). Kelembagaan bisa dimaknai sebagai aturan dan organisasi atau lembaga (Giddens, 2000 dalam Noer, 2004). Lembaga merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha (Kamus Bahasa Indonesia, 2016). Lembaga bisa berbentuk organisasi dan bisa tidak berbentuk organisasi dimana ada kesepakatan untuk mencapai tujuan (N. Uphoff & Buck, 2006). Tujuan yang diinginkan suatu lembaga adalah memaksimumkan kesejahteraan atau utilitas (North, 1990). Lembaga merupakan tempat individu hidup dapat membentuk dan mempengaruhi individu (Scott, 2008). Sedangkan formalitas dicirikan oleh adanya aturan tertulis, ketetapan, prosedur, struktur, tujuan dan strategi (Berelson & Steiner, 1964).

Lembaga formal dalam penelitian ini merupakan badan atau organisasi yang melakukan suatu aktivitas dan biasanya memiliki struktur yang jelas dan aturan tertulis serta sasaran yang terencana dengan jelas. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, lembaga formal yang berperan dalam pengembangan agroindustri ubi kayu di Kabupaten Limapuluh Kota adalah pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga yang langsung berada dibawah kementerian dan lembaga formal lainnya. Peran lembaga formal diantaranya sebagai katalisator, fasilitator, regulator, perencana, penyedia jasa keuangan dan inovator.

Pemerintah Daerah

 Pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota memiliki satuan perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan peran sekretariat daerah dan sekretariat DPRD adalah sebagai katalisator yang dapat mempercepat proses pengembangan agroindustri melalui koordinasi dengan dinas daerah, badan daerah dan kecamatan. Koordinasi yang dilakukan sekretariat daerah melalui pelaporan, musrenbang dan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait perencanaan dan pelaksanaan pengembangan agroindustri. Sekretariat daerah juga berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melalui pelaporan aktivitas usaha. Selain itu, sekretariat daerah bersama DPRD dan OPD terkait sudah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2038 yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Disini terlihat bahwa DPRD melaksanakan fungsi regulasinya.

Sekretariat DPRD melalui aktivitas yang dilakukan DPRD berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dalam bentuk musrenbang untuk perancanaan pengembangan agroindustri dan pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah termasuk Dinas dan Badan Daerah. DPRD melalui dana aspirasi anggota dewan yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, telah melakukan upaya percepatan pengembangan agroindustri dengan menyalurkan dana aspirasinya untuk membantu pengadaan peralatan produksi agroindustri. Namun, penyaluran dana aspirasi anggota DPRD untuk pengadaan peralatan produksi seharusnya dilakukan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian, disini terlihat adanya ketidaksesuaian peran yang dilakukan Dinas dengan tupoksi yang diharapkan dan kurangnya koordinasi antar Dinas. Hal ini dikarenakan pemisahan kedua Dinas tersebut baru dilakukan tahun 2017 sehingga masih terbatas pemahaman lembaga lain akan perbedaan tupoksi kedua Dinas tersebut.

 Dinas daerah yang berperan dalam pengembangan agroindustri adalah Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dinas daerah tersebut ada yang berperan langsung melalui interaksi langsung dengan agroindustri dan ada yang berperan dalam mendukung terlaksananya pengembangan agroindustri. Pada umumnya dinas daerah berperan sebagai fasilitator yang membantu dan memfasilitasi agroindustri untuk mengatasi permasalahannya. Peran sebagai fasilitator dilakukan melalui kegiatan pembinaan (penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, konsultasi), menerbitan sertifikat atau izin yang dibutuhkan agroindustri dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain sebagai fasilitator, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga berperan sebagai regulator dalam pengembangan agroindustri melalui kebijakan yang dirumuskan terkait pengembangan agroindustri dan UKM serta sebagai inovator melalui pengetahuan baru yang diberikan kepada agroindustri.

Dinas kesehatan berperan dalam memberikan penyuluhan keamanan pangan (PKP) agar agroindustri dapat menghasilkan produk pangan yang aman untuk kesehatan, pengawasan agroindustri dan memfasilitasi untuk pengurusan dan menerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau yang lebih dikenal dengan P-IRT. Dinas PU dan Penataan Ruang berperan dalam menyediakan prasarana seperti jalan yang dapat membantu kelancaran aktivitas pemasaran produk agroindustri. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PTSP) berperan dalam menyediakan fasilitas untuk pengurusan perizinan bagi agroindustri dan lembaga lain yang terlibat dalam pengembangan agroindustri. Perizinan yang bisa dilakukan adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Usaha Perdagangan (IUP). Namun saat ini mayoritas agroindustri hanya memiliki surat keterangan usaha dari pemerintahan nagari/kecamatan dan hanya beberapa agroindustri yang memiliki SPP-IRT atau P-IRT.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan dan merumuskan kebijakan terkait koperasi dan UKM. Pembinaan koperasi dilakukan dengan memberikan penyuluhan terkait pengelolaan koperasi dan mensosialisasikan serta memfasilitasi mengenai bantuan permodalan untuk koperasi. Beberapa agroindustri ada yang memanfaatkan jasa simpan pinjam koperasi. Pembinaan UKM dilakukan dengan memberikan penyuluhan tentang manajemen usaha dan pemasaran produk. Namun saat ini mayoritas agroindustri masih cenderung menjual produknya ke pedagang dan belum mengembangkan teknik pemasaran online. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berperan besar dalam pengembangan agroindustri melalui pendataan agroindustri, penyuluhan, pelatihan, bantuan peralatan produksi dan kebijakan yang dirumuskan terkait pengembangan agroindustri (Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota tentang Rencana Pembangunan Industri). Dinas Perindustrian juga memberikan berbagai pengetahuan baru terkait perbaikan kualitas, variasi produk dan pengemasan produk. Namun agroindustri belum banyak yang mengembangkan variasi produk dan membuat kemasan produk yang lebih baik.

Dinas Komunikasi dan Informasi berperan dalam menyediakan fasilitas komunikasi dan informasi yang dibutuhkan oleh dinas lain terkait pengembangan agroindustri. Dinas ini juga melakukan pembinaan kepada operator yang bekerja pada dinas lain terkait media online yang digunakan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berperan dalam mendorong penciptaan teknologi tepat guna melalui kompetisi yang diadakan setiap tahun termasuk teknologi tepat guna untuk agroindustri, pembinaan usaha rumah tangga dan ibu-ibu PKK terkait pengolahan ubi. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman berperan dalam penganalisaan dampak lingkungan dari kegiatan agroindustri dan peninjauan pada industri yang akan mengurus izin lingkungan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berperan dalam membina petani ubi kayu dan Unit Pelayanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (UP3HP) yang menjadi cikal bakal tumbuhnya industri olahan ubi. Dinas ini juga memberikan bantuan peralatan produksi pada anggota UP3HP. Namun anggota UP3HP ada yang bukan pelaku pemula pengolahan produk tapi agroindustri yang sudah melakukan pengolahan, padahal diharapkan dari kegiatan UP3HP adalah munculnya pelaku-pelaku baru dalam pengolahan hasil pertanian termasuk ubi kayu. Seharusnya ketika sudah menjadi agroindustri yang mandiri, pembinaannya dipindahkan ke Dinas Perindustrian. Dinas Pangan berperan menyediakan sarana promosi untuk produk agroindustri dengan mengikutkan produk hasil olahan agroindustri dalam pameran pangan. Namun agroindustri olahan ubi kayu yang terjangkau dengan kegiatan promosi ini masih terbatas.

Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bersama-sama dengan Sekretariat daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas PUPR berperan dalam merumuskan Ranperda Pengembangan Industri termasuk agroindustri melalui FGD yang dilakukan dalam Tim Kelompok Kerja Penyusunan Ranperda.

Badan daerah yang berperan dalam pengembangan agroindustri adalah Badan Penelitian dan Pengembangan melalui koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Daerah terkait rencana kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan agroindustri dan menyediakan fasilitas untuk melakukan diskusi hasil penelitian terkait pengembangan agroindustri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berfungsi menyediakan pelayanan dan kebijakan yang mendukung untuk kegiatan di sebuah daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) sehubungan dengan hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui perangkat daerahnya menjalankan perannya sebagai katalisator, fasilitator, pembuat kebijakan, planner dan inovator dalam pengembangan agroindustri ubi kayu. Hal ini sesuai dengan kajian yang menyatakan bahwa ada kelompok kelembagaan yang memiliki sifat dasar sebagai kelembagaan pemerintah dan berperan dalam pengembangan pertanian (Syahyuti, 2004). Hasil penelitian ini menguatkan beberapa hasil penelitian yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah maupun pusat berperan dalam pengembangan agroindustri (UKM) (Chandra, 2014; Hasibuan, Listyati, & Pranowo, 2013; Sholahuddin, 2001).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

 BUMD merupakan badan usaha yang kepemilikan saham/modal utamanya ada di pemerintah daerah. BUMD yang berlokasi di Kabupaten Limapuluh Kota adalah Bank Nagari, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). BUMD secara umum berperan sebagai penyedia jasa keuangan dalam pembayaran melalui pengiriman uang, penghimpunan dana simpanan masyarakat melalui tabungan serta pemberian pinjaman kepada agroindustri dan pedagang.

Bank Nagari adalah bank yang kepemilikan saham utamanya dipegang oleh pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat. Walaupun Bank Nagari merupakan lembaga yang memberikan jasa simpan pinjam, namun yang banyak dimanfaatkan oleh agroindustri dan pedagang saat ini adalah tabungan dan jasa pengiriman uang. BPR di Kabupaten Limapuluh Kota berperan dalam penyimpanan dan pengiriman uang serta pemberian pinjaman kepada agroindustri. Agroindustri di Kecamatan Akabiluru yang melakukan pinjaman kepada BPR walaupun bunga yang harus dibayar cukup besar, hal ini dilakukan oleh agroindustri kerupuk merah karena mengalami kesulitan untuk biaya produksi ketika terjadi kenaikan harga bahan baku tepung tapioka. BUMNAG merupakan badan usaha yang permodalannya berasal dari nagari (alokasi dana desa). BUMNAG Nagari Pandam Gadang yang menyediakan jasa untuk menabung, pengiriman uang dan mensosialisasikan persyaratan serta proses peminjaman dana KUR melalui BNI dan BRI. Namun agroindustri di Pandam Gadang belum ada yang melakukan peminjaman dana KUR, mereka baru meminta informasi tentang peminjaman dana KUR.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

 BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan(Pemerintah Republik Indonesia, 2003). BUMN yang berperan dalam pengembangan agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri. Perbankan ini berperan sebagai penyedia jasa keuangan dalam bentuk pengiriman uang (transfer), penghimpunan dana simpanan masyarakat melalui tabungan, pemberian pinjaman dana KUR untuk kegiatan usaha agroindustri dan pedagang dengan bunga pinjaman rendah (7%); serta sebagai fasilitator dengan melakukan pembinaan melalui Rumah Kreatif BUMN. Berdasarkan tinjauan di lapangan hanya beberapa agroindustri yang meminjam dana KUR. Hal ini dikarenakan kebanyakan agroindustri menggunakan modal sendiri, selain itu karena kesibukan aktivitas produksi sehingga menjadi kendala bagi agroindustri untuk melakukan proses peminjaman dana KUR.

BUMD dan BUMN yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. BUMD dan BUMN yang berperan dalam pengembangan agroindustri ubi kayu di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya tergolong kepada lembaga keuangan yang berperan dalam memberikan jasa keuangan baik penyimpanan dana, transfer maupun peminjaman dana. Hasil penelitian ini menguatkan pandangan teoritis tentang fungsi lembaga keuangan sebagai menerima simpanan, memberikan kredit dan memberikan jasa lintas pembayaran (Kasmir, 2012).

Lembaga Formal yang Langsung Berada di Bawah Kementerian

 Lembaga yang termasuk dalam kategori ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Limapuluh Kota, Polteknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota merupakan lembaga yang langsung berada dibawah kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. Kantor pertanahan memiliki kegiatan legalisasi lokasi UMKM melalui sertifikasi lokasi kegiatan UMKM. Kantor pertanahan dalam pengembangan agroindustri berperan sebagai fasilitator melalui kegiatan penyuluhan tentang sertifikasi hak atas tanah UKM dan legalisasi (sertifikasi) lokasi UKM termasuk agroindustri.

 PLUT merupakan lembaga yang langsung berada dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. PLUT berperan sebagai fasilitator, dimana Kegiatan yang dilakukan oleh PLUT dalam pengembangan agroindustri adalah dengan menyediakan fasilitas pelayanan melalui konsultasi langsung untuk mengatasi permasalahan agroindustri baik dalam hal produksi, SDM, pemasaran maupun pembiayaan. Agroindustri dapat berkonsultasi dengan mendatangi kantor PLUT atau ketika konsultan PLUT berkunjung ke agroindustri. Saat ini PLUT sedang membina 59 UMKM dan 25 Koperasi. Dari 59 UMKM yang dibina terdapat 7 UMKM yangmelakukan pengolahan ubi.

Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (Politani Payakumbuh) merupakan lembaga yang langsung berada dibawah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Politani Payakumbuh berperan sebagai fasilitator melalui penelitian yang dilakukan terkait dengan teknik budidaya dan perbaikan proses produksi olahan ubi serta kegiatan pengabdian masyarakat dengan pelatihan, penyuluhan, penyewaan traktor untuk pengolahan lahan dan pemberian peralatan produksi untuk agroindustri. Politani merupakan lembaga yang memproduksi pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perencanaan pengembangan agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota. Peran sebagai inovator dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan memberikan pengetahuan baru tentang perbaikan proses produksi seperti perbaikan/penambahan citarasa, pembuatan/perbaikan kemasan produk, pengelolaan usaha dan pemasaran produk. Selain itu, beberapa mahasiswa politani pernah melakukan praktikum lapangan dan magang di agroindustri olahan ubi, sehingga dapat memberikan sumbangan pikiran untuk pengembangan agroindustri.

Lembaga Formal Lainnya

Lembaga formal lainnya yang berperan dalam pengembangan agroindustri adalah Koperasi, Rumah Kreatif BUMN (RKB) dan BPOM atau Loka POM. Koperasi berperan sebagai fasilitator melalui jasa menyimpanan dana yang disediakan dan sebagai kreditur melalui jasa peminjaman yang diberikan kepada agroindustri. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa koperasi berperan dalam penyediaan jasa keuangan untuk kegiatan pertanian (N. T. Uphoff, 1986).

RKB didirikan oleh BUMN sebagai salah satu program BUMN untuk memajukan UKM. RKB di Kabupaten Limapuluh Kota berlokasi di Kanagarian Guguak VII Koto Talago Kecamatan Guguak. RKB ini pendiriannya diprakarsai melalui dana corporate sosial responsibility (CSR) BNI dan PT Bukit Asam. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan RKB ini lebih banyak berkoordinasi dengan Bagian Penyelia Pemasaran BNI Kota Payakumbuh dengan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Danguang-danguang. Lebih lanjut Bagian Penyelia Pemasaran BNI Kota Payakumbuh ini berkoordinasi dengan Divisi CSR di BNI Propinsi.UKM olahan ubi atau agroindustri berbasis ubi yang dibina berjumlah 9 UKM yaitu Andespi, Clarisa, Usaha Kripik Nita, Chelsy & Chelsa, Sahabat Senada, Yanti Ganepo, Ganepo 99, Quella dan Sanjai Marsya. Peran RKB dalam pengembangan agroindustri adalah sebagai fasilitator yang melakukan pembinaan kepada agroindustri olahan ubi melalui pelatihan untuk perbaikan manajemen usaha dan coaching dalam bentuk konsultasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh agroindustri.

Kabupaten Limapuluh Kota termasuk dalam wilayah kerja Loka POM Kota Payakumbuh sebagai UPT BPOM yang berperan dalam pemerikasaan, pengujian, penerbitan sertifikat, edukasi dan informasi terkait pengawasan produk makanan yang dihasilkan agroindustri.

Berdasarkan uraian diatas, peran dan aktivitas lembaga formal dalam pengembangan agroindustri ubi kayu beserta aktivitas yang dilakukannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peran dan Aktivitas Lembaga Formal dalam Pengembangan Agroindustri

Berbahan Baku Ubi Kayu di Kabupaten Limapuluh Kota

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Lembaga | Peran | Aktivitas |
|  | Satuan Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah | Katalisator | Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mempercepat perencanaan dan perumusan kebijakan terkait pengembangan agroindustri  |
|  |  | Fasilitator | Melakukan pembinaan berupa penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, konsultasi dan bantuan peralatan produksi.Menyediakan fasilitas untuk pengurusan perizinan dan dokumen yang dibutuhkan oleh agroindustri |
|  |  | Regulator | Merumuskan dan membahas Ranperda tentang Pengembangan Industri (termasuk agroindustri ubi kayu)Membuat kebijakan pengembangan UKM/Agroindustri |
|  |  | Planner | Merencanakan daerah pengembangan agroindustri dan kegiatan untuk pengembangan agroindustri. |
|  |  | Inovator | Memberikan pengetahuan baru untuk perbaikan kualitas produk, kemasan dan pemasaran produk agroindustri |
|  | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Penyedia jasa keuangan | Menyediakan jasa penyimpanan dan pengiriman uang Memberikan pinjaman modal usaha |
|  | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | Penyedia jasa keuangan | Menyediakan jasa penyimpanan dan pengiriman uang Memberikan pinjaman modal usaha |
|  |  | Fasilitator | Melakukan pembinaan (penyuluhan dan konsultasi) melalui Rumah Kreatif BUMN (RKB) |
|  | Lembaga yang Langsung Berada dibawah Kementerian | Fasilitator | Menyediakan fasilitas untuk pembuatan sertifikat lokasi usaha UKM termasuk agroindustriMelakukan pembinaan melalui penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, konsultasi dan pemberian bantuan peralatan produksi |
|  |  | Innovator | Memberikan pengetahuan baru terkait perbaikan teknik budidaya, kemasan dan pemasaran produk |
|  | Lembaga Formal Lainnya | FasilitatorPenyedia jasa keuangan | Melakukan pembinaan melalui penyuluhan dan konsultasi.Melakukan pemerikasaan, pengujian dan penerbitan sertfikat Meyediakan jasa penyimpanan dana dan peminjaman dana |

**Peran Lembaga Informal dalam Pengembangan Agroindustri**

 Lembaga informal yang dimaksud dalam artikel ini merupakan badan atau oganisasi yang dibentuk dan tumbuh dari bawah (dari masyarakat) dan biasanya tidak memiliki sasaran yang tertruktur dan dirumuskan dengan jelas. Lembaga informal yang berperan dalam pengembangan agroindustri adalah petani, pemilik lahan, industri olahan ubi, pedagang, konsumen, lembaga keuangan tradisional dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peran kelembagaan informal diantaranya sebagai penjual (*seller*), penyedia lahan, perencana (*planner*), pembeli (*buyer*), penyedia jasa keuangan (penyimpanan dan peminjaman), inovator dan fasilitator.

Petani berperan sebagai penjual dengan menjual bahan baku untuk kegiatan produksi agroindustri. Penjualan dilakukan petani secara tunai dengan mengantarkan ubi kayu hasil panen langsung ke lokasi produksi agroindustri. Pemilik lahan berperan menyediakan lahan untuk disewa oleh petani untuk usahatani ubi kayu atau disewa oleh agroindustri sebagai lokasi usaha. Industri olahan ubi atau agroindustri berperan sebagai pembeli bahan baku ubi kayu, produsen dan penjual produk olahan ubi, perencana (*planner*) untuk mengembangkan aktivitas usaha olahan ubi kayu dan sebagai inovator melalui kegiatan inovasi berupa penganekaragaman jenis olahan ubi kayu yang dihasilkan, variasi kemasan produk dan pemasaran online yang dilakukan.

Pedagang yang berperan dalam pengembangan agroindustri ubi kayu adalah :

* Pedagang saprodi

Pedagang saprodi dalam kegiatan usahanya melakukan transaksi dengan petani untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi agar dapat melakukan kegiatan usahatani ubi kayu. Sarana produksi yang biasanya dibeli oleh petani adalah alat-alat pertanian dan pupuk. Pedagang saprodi dalam pengembangan agroindustri yang berperan sebagai penjual sarana produksi pertanian untuk usahatani ubi kayu.

* Pedagang cabe, pedagang kelontong atau kebutuhan harian dan pedagang kayu bakar.

Pedagang cabe dan pedagang kebutuhan harian yang bertransaksi dengan agroindustri ada yang berlokasi di pasar dan ada yang berlokasi didekat tempat usaha agroindustri. Sedangkan pedagang kayu bakar biasanya mengantarkan kebutuhan kayu bakar dengan menggunakan mobil pick up ke lokasi agroindustri untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pedagang ini dalam pengembangan agroindustri berperan sebagai penjual bahan penolong untuk kebutuhan aktivitas produksi agroindustri olahan ubi.

* Pengecer

Pengecer merupakan pedagang yang menjual produk yang dihasilkan oleh agroindustri kepada konsumen. Pengecer membeli produk agroindustri dalam kemasan besar (biasanya kemasan 10 kg). Pengecer dalam pengembangan agroindustri olahan ubi berperan sebagai pembeli dan penjual hasil produksi agroindustri olahan ubi kayu.

* Pedagang pengumpul nagari

Pedagang pengumpul nagari merupakan pedagang yang mengumpulkan ubi kayu dari petani atau mengumpulkan hasil produksi agroindustri olahan ubi yang ada pada jorong-jorong didalam satu nagari dan menjualnya kembali kepada pihak lain dalam jumlah besar. Pedagang pengumpul nagari ada yang berperan sebagai pembeli dan penjual ubi kayu sebagai bahan baku untuk kebutuhan produksi dan pembeli dan penjual produk hasil olahan ubi kayu atau hanya memiliki salah satu peran.

* Pedagang pengumpul kecamatan

Pedagang pengumpul kecamatan berperan sebagai pembeli dan penjual produk yang dihasilkan oleh agroindustri dan pemberi pinjaman kepada agroindustri untuk melaksanakan kegiatan usaha atau memenuhi kebutuhan lainnya.

* Pedagang pengumpul antar daerah dan pedagang besar berperan sebagai pembeli dan penjual produk yang dihasilkan oleh agroindustri.

Konsumen berperan sebagai pembeli produk agroindustri. Konsumen ada yang berasal dari masyarakat sekitar lokasi agroindustri, perantau, wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pembelian yang dilakukan oleh konsumen ada yang untuk dikonsumsi sendiri atau sebagai oleh-oleh.

Lembaga keuangan tradisional atau yang sering disebut rentenir merupakan masyarakat disekitar lokasi agroindustri yang memberikan pinjaman modal usaha kepada agroindustri. Lembaga ini berperan sebagai pemberi pinjaman atau kreditur. Pinjaman yang diberikan biasanya tanpa jaminan dan pembayarannya dengan dijemput langsung oleh peminjam secara harian atau mingguan atau bulanan. Agroindustri menggunakan kedus lembaga ini dalam melakukan pinjaman dengan alasan kepraktisan dan pembayaran cicilan dapat dijemput serta bisa dilakukan harian, mingguan atau bulanan, walaupun bunga pinjaman lebih besar dari bunga KUR.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaian perselisihan sako dan pusako (Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, 2007). Peran KAN dalam pengembangan agroindustri sebagai fasilitator yang berkontribusi dalam memberikan saran untuk pembangunan di Nagari melalui Musrenbang dan melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di lokasi usahatani atau lokasi usaha agroindustri. Namun kontribusi KAN lebih banyak dalam hal perencanaan pembangunan untuk publik, sedangkan dalam perencanaan pengembangan agroindustri belum terlihat.

Berdasarkan uraian diatas, peran dan aktivitas lembaga informal dalam pengembangan agroindustri olahan ubi beserta aktivitas yang dilakukannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Peran dan Aktivitas Lembaga Informal dalam Pengembangan Agroindustri Berbahan Baku Ubi Kayu di Kabupaten Limapuluh Kota

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Lembaga | Peran | Aktivitas |
|  | Petani  | Penjual (*seller*) | Melakukan kegiatan usahatani ubi kayu dan menjual hasil produksi kepada agroindustri |
|  | Pemilik lahan  | Penyedia lahan  | Menyewakan lahan untuk usahatani ubi dan lokasi usaha agroindustri |
|  | Industri olahan ubi | Planner | Merencanakan pengembangau usaha |
|  |  | Penjual (*seller*) | Menjual produk yang dihasilkan |
|  |  | Inovator | Melakukan penganekaragaman jenis produk, kemasan dan pemasaran produk |
|  | Pedagang | Penjual (*seller*) | Menjual bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan agroindustri untuk kegiatan produksiMenjual produk yang dihasilkan oleh agroindustri |
|  |  | Pembeli (*buyer*) | Membeli produk yang dihasilkan oleh agroindustri |
|  |  | Pemberi pinjaman (kreditur) | Memberikan pinjaman modal untuk agroindustri tanpa jaminan |
|  | Konsumen | Pembeli  | Membeli produk yang dihasilkan oleh agroindustri |
|  | Lembaga Keuangan Tradisional (Perorangan atau rentenir) | Kreditur | Memberikan pinjaman modal untuk agroindustri tanpa jaminan |
|  | Kerapatan Adat Nagari (KAN) | Fasilitator | Melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik tanah |

Lembaga informal terlihat sangat besar perannya dalam pemasaran bahan baku untuk kegiatan agroindustri, pemasaran produk agroindustri dan permodalan. Mayoritas agroindustri membeli bahan baku langsung dari petani karena mayoritas petani ubi kayu memasarkan produknya secara individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa perilaku petani dalam memasarkan produknya tidak harus dilakukan secara kolektif karena tekanan pasar cenderung mengharuskan petani untuk berperilaku efisien dan menguntungkan (Syahyuti, 2011). Peran kelembagaan informal dalam pemasaran sesuai dengan teori tentang kelembagaan lokal yang memperlihatkan bahwa *private business* sangat berperan dalam pemasaran (N. T. Uphoff, 1986). Peran lembaga informal dalam pemasaran lebih lanjut dikelompokkan menjadi kelembagaan-kelembagaan yang memiliki sifat dasar sebagai kelembagaan pasar (Syahyuti, 2004). Hal ini juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa *private business* dan lembaga keuangan tradisional sangat berperan dalam pengembangan UKM (Chandra, 2014; Purnomo, Pujianto, & Efendi, 2015). Selain itu, beberapa hasil penelitian juga telah memperlihatkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam perencanaan pembangunan pada sebuah Nagari (Nasrul, 2013; Noer, 2006; Suradisastra, Dariah, & Suherman, 2013).

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Lembaga formal yang berperan dalam pengembangan agroindustri berbahan baku ubi kayu di Kabupaten Limapuluh Kota adalah satuan perangkat daerah atau pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga yang langsung berada dibawah kementerian, lembaga formal lainnya. Peran lembaga formal diantaranya sebagai katalisator, fasilitator, regulator, penyedia jasa keuangan (penyimpanan, transfer, peminjaman) dan inovator.

Lembaga informal yang berperan dalam pengembangan agroindustri berbahan baku ubi kayu adalah petani, pemilik lahan, industri olahan ubi, pedagang, konsumen, lembaga keuangan tradisional dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peran lembaga informal diantaranya sebagai penjual (*seller*), penyedia lahan, perencana (*planner*), pembeli (*buyer*), penyedia jasa keuangan (penyimpanan dan peminjaman dana), inovator dan fasilitator.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas beberapa hal yang disarankan adalah :

1. Perlu adanya koordinasi yang aktif antar Dinas agar pembinaan yang dilakukan tepat sasaran. Koordinasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan terkait jenis kegiatan, peserta kegiatan, sasaran kegiatan dan keberlanjutan kegiatan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi lebih sering tentang pentingnya keamanan produk pangan dan pengurusan sertifikat SPP-IRT atau P-IRT untuk pengembangan usaha agroindustri ubi. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan di sentra-sentra agroindustri ubi agar dapat mencapai sasaran yang lebih banyak.
3. Perlu dilakukan pendampingan terkait diversifikasi produk dan pemasaran produk secara online untuk dapat memperluas jaringan pemasaran agroindustri.
4. Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada agroindustri tentang pinjaman permodalam (KUR). Sosialisasi perlu menekankan kemudahan proses pengajuan KUR dan keuntungan bunga rendah yang dapat dimanfaatkan oleh agroindustri.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik. (2017). *Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2017*. Padang, Sumatera Barat.: Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Barat.

Berelson, B., & Steiner, G. A. (1964). *Human Behavior: An Inventory Of Scientific Findings*. New York: Harcourt, Brace and World, Inc.

BPS Kabupaten Lima Puluh Kota. (2017). *Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka*. Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Chandra, P. (2014). Networks of Small Producers for Technological Innovation : Some Models. In R. Subramanian, M. Rahe, V. Nagadevara, & C. Jayachandran (Eds.), *Rethinking Innovation : Global Perspective*. India: Routledge.

Depperindag. (2001). *Industri dan Perdagangan Sumatera Barat Dalam Angka.* . Padang: Depperindag Propinsi Sumatera Barat. .

Harisudin , M. (2013). Pemetaan Dan Strategi Pengembangan Agroindustri Tempe Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur *Jurnal Teknologi Industri Pertanian, 23 (2)*, 120-128 (2013).

Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hasibuan, A. M., Listyati, D., & Pranowo, D. (2013). Studi Model Kelembagaan Dalam Sistem Agribisnis Karet *SIRINOV, Vol 1, No 2, Agustus 2013 ( Hal : 89 – 97)*.

Ikatrinasari, Z. F., Maarif, S., Sa’id, E. G., Bantacut, T., & Munandar, A. (2009). Model Pemilihan Kelembagaan Agropolitan Berbasis Agroindustri dengan Analytical Network Process *Jurnal Teknologi Industri Pertanian, Vol. 19 (3)*, 130-137

Junaidi. (2014). Potensi Klaster Agroindustri Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 2 No. 1, Juli-September 2014*. Retrieved from

Kamus Bahasa Indonesia. (2016). Kamus Bahasa Indonesia Online. [www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org)

Karantininis, K., Sauer, J., & Furtan, W. H. (2010). Innovation and integration in the agri-food industry. *Food Policy, 35*(2), 112-120.

Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lestari, E. P. (2010). Penguatan Ekonomi Industri Kecil Dan Menengah Melalui Platform Klaster Industri. *Jurnal Organisasi dan Manajemen,, Volume 6, Nomor 2, September 2010,* , 146-157.

Ministry of Industry. (2016). *Integrated Agro-Iindustrial Park in Ethiopia*. Retrieved from Vienna, Austria:

Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasrul, W. (2013). Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 14, Nomor 1, Juni 2013,* , 102-109

Noer, M. (2006). Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran Dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari Dalam Perencanaan Wilayah Di Propinsi Sumatera Barat. *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 22, No. 2*, hal: 234-257.

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (2011).

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, (2007).

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Purnomo, D., Pujianto, T., & Efendi, N. (2015). Unpad – Ibu Popon Collaboration; A Best Practice in Sustainable Assistance Model for Social Entrepreneurship in Agro-industrial Based SME's. *Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3*, 206-210.

Rangarajan. (1982). *Agricultural Growth and Industrial Performance in India. Research Report 33.* Retrieved from Washington DC:

Rao, K. L. (2006). *Agro-industrial Parks : Experience from India* Rome, Italy: Food And Agriculture Organization Of The United Nations.

Ririh, K. R., Anggrahini, D., & Amalia. (2011). Strategi Kebijakan Pengembangan Dan Pembinaan Ikm Konveksi Sebagai Salah Satu Industri Kecil Menengah Di Indonesia *J@TI Undip,, Vol VI, No 3, September 2011*

Scott, R. W. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas an Interest*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publication.

Sholahuddin, A. (2001). Analisis Kelembagaan Pengembangan Agroindustri (Studi Kasus Kabupaten Tebo, Jambi). *Jurnal Ilmiah Kesatuan, Vol 3, No 1, April 2001*

Soekartawi. (2001). *Pengantar Agroindustri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Soekartawi. (2000). *Pengantar Agroindustri.* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Supriyati, Setiyanto, A., Suryani, E., & Tarigan, H. (2006). *Analisis Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengembangan Agroindustri* Retrieved from Bogor:

Supriyati, & Suryani, E. (2006). Peranan, Peluang Dan Kendala Pengembangan Agroindustri Di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi., Volume 24 No. 2, Desember 2006* 92 - 106.

Suradisastra, K., Dariah, A., & Suherman. (2013). Peran Lembaga Adat Kerapatan Adat Nagari dalam Mekanisme Alih Informasi Pertanian di Sumatera Barat. In M. Ariani, K. Suradisastra, N. S. Saad, R. Hendayana, H. Soeparno, & E. Pasandaran (Eds.), *Diversifikasi Pangan dan Transformasi Pembangunan Pertanian*. Jakarta: IAARD Press. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.

Suroso, J. S. (2015). Strengthening Of Innovation Network to Improve the Regional Competitiveness towards Social Transformation (Case Study in Cimahi). *Procedia Computer Science 59 ( 2015 ) 382 – 391*.

Suryaningrat, I. B., Amilia, W., & Choiron, M. (2015). Current Condition of Agroindustrial Supply Chain of Cassava Products: A Case Survey of East Java, Indonesia. *Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3*, 137-142.

Susilowati, S. H., Sinaga, B. M., Wilson, Limbong, H., & Erwidodo. (2007). Dampak Kebijakan Ekonomi Di Sektor Agroindustri Terhadap Distribusi Pendapatan Sektoral, Tenaga Kerja Dan Rumahtangga Di Indonesia: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi *Jurnal Agro Ekonomi, Volume 25 No 1*, 11-36.

Syahyuti. (2004). *Model kelembagaan penunjang pengembangan pertanian di lahan lebak*. Paper presented at the Banjarbaru, Disampaikan dalam Workshop Nasional Pengembangan Lahan Rawa Lebak, Balittra, 11 - 12 Oktober 2004.

Syahyuti. (2011). *Gampang-Gampang Susah Mengorganisasikan Petani: Kajian Teori dan Praktek Sosiologi Lembaga dan Organisasi*. Bogor: IPB Press.

Thoha, M. (1993). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Press.

Uphoff, N., & Buck, L. (2006). *Strengthening Rural Local Institutional Capacities For Sustainable Livelihoods And Equitable Development*. Retrieved from Washington DC

Uphoff, N. T. (1986). *Local Institutional Development : An Analytical Sourcebook With Cases*. United States of America: Kumarian Press.